

**PERKAWINAN CINA BUTA PADA MASYARAKAT
MELAYU PANGKAL PINANG PERSPEKTIF KOMPILASI
HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

KHOTIBUL UMAM

2132070

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Kepada:

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK

BANGKA BELITUNG

2026

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

NOMOR : 251/In.40/FS/PP.00.9/10/2026

Berdasarkan Surat Pernyataan Bebas Plagiat dari mahasiswa, serta merujuk pada Hasil cek plagiasi (*Original Report*) dengan persentase plagiasi sebesar 20%, kemudian diketahui oleh ketua Program studi, maka Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung bersama ini menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa : Khotibul Umam
NIM : 2132070
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Perkawinan Cina Buta pada Masyarakat Melayu Pangkalpinang Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Maka Skripsi Mahasiswa tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat tulisan ilmiah Bebas Plagiasi dengan batas maksimal 25% berdasarkan Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi dan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Plagiarisme di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan sebagai salah satu syarat izin penjiilidan skripsi lulusan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, surat keterangan ini akan ditarik kembali dan kelulusan yang bersangkutan akan ditinjau ulang.

Bangka, 7 Oktober 2026

Dekan,



Dr. Hendra Cipta, M.S.I

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khotibul Umam

Nim : 2132070

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Perkawinan Cina Buta Pada Masyarakat Melayu Pangkal Pinang Perspektif Kompilasi Hukum Islam”**. Ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi mana pun. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat orang lain kecuali yang secara tertulis dijadikan acuan/kutipan dalam naskah skripsi ini. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan apabila pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut di muka hukum.

Bangka, 11 Agustus 2025
Yang Menyatakan



Khotibul Umam
NIM. 2132070



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Raya Petaling KM 13 Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Prov. Kep. Bangka Belitung BANGKA 33173
E-mail: humas@iainsasbabel.ac.id Website: www.iainsasbabel.ac.id

NOTA DINAS PENGUJI

Hal: Skripsi
Saudara/i
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
di-
Bangka

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan beberapa kali konsultasi dan mencermati hasil perbaikan, maka Kami selaku Penguji berpendapat bahwa skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Khotibul Umam

Nim : 2132070

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Perkawinan Cina Buta Pada Masyarakat Melayu Pangkal
Pinang Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Telah layak diajukan kepada Jurusan Hukum Keluarga Islam, IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung guna memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum..

Demikian dan harap maklum. Atas segala perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr, Wb.

Pembimbing I


Imam Afikri Pratama, M.Pd.
NIP. 199102112019031010

Bangka, 17 September 2026
Pembimbing II


Furziah M.H.
NIP. 199208152020122026



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Raya Petaling Km. 13 Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Babel, 33171
email: stainbangkabelitung@kemenag.go.id, stain32_sasbabel@yahoo.co.id website: www.stainbabel.ac.id

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal: Skripsi
Saudara Khotibul Umam

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
di-

Bangka

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mencermati, dan melakukan beberapa kali bimbingan serta mengadakan perbaikan seperlunya, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Khotibul Umam
N I M : 2132070
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Perkawinan Cina Buta Pada Masyarakat Melayu Pangkalpinang Perspektif Kompilasi Hukum Islam.

telah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung untuk memenuhi salah satu dari syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Harapan kami, semoga dalam waktu dekat Skripsi ini dapat dimunaqasyahkan.

Demikian dan harap maklum. Atas segala perhatiannya, diucapkan banyak terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Bangka, 05 Agustus 2025

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Iskandar, SH., S.Ag., M.Hum., MIFA
NIP. 197305252006041003

Reno Ismanto, Lc., M.IRK.H
NIP. 198603012019031004



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
Jalan Raya Petaling Km.13 Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Bangka Belitung
E-Mail: humas@iainsasbabel.ac.id
Website: www.iainsasbabel.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B-499/In.40/FS/PP.00.9/10/2026

Skripsi dengan judul: Perkawinan Cina Buta Pada Masyarakat Melayu Kota
Pangkal Pinang Perspektif Kompilasi Hukum Islam.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Khotibul Umam
NIM : 2132070
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

DEWAN SIDANG MUNAQASYAH

1. Dekan,
Dr. Hendra Cipta, M.S.I.
NIP. 198007132008011010
2. Ketua Program Studi,
Furziah, M.H.
NIP. 199208152020122026
3. Penguji I,
Imam Alfikri Pratama, M.Pd.
NIP. 199102112019031010
4. Penguji II,
Furziah, M.H.
NIP. 199208152020122026



telah dimunakaqasyahkan pada hari: Jum'at, 14 Agustus 2026, dengan nilai B (82,8) dan dinyatakan sah serta diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S.H.

HALAMAN MOTTO

رَبُّهُ عَرَفَ فَقَدْ نَفْسَهُ عَرَفَ مَنْ

Artinya, "Barang siapa yang mengenal dirinya, sungguh ia telah mengenal Tuhannya."

(Yahya bin Mu'Adz)

"Mensyukuri ilmu dengan mengamalkannya, mensyukuri amal dengan ikhlas,
mensyukuri ikhlas dengan istiqomah"

(Muhammad Zaini bin Abdul Ghani)

لِلنَّاسِ أَنْفَعُهُمُ النَّاسُ خَيْرُ

Artinya: "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain."

(HR Ath-Thabari).

HALAMAN PERSEMBAHAN

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنُ اللَّهُ بِسْمِ

Assalamu"alaikum Wr,Wb

Seiring berjalannya waktu Beribu ucapan terimakasih yang tiada terhingga kepada Allah SWT karena senantiasa memberikan Iman dan Ihsan dalam segala hal. Dan dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, kita persembahkan karya kecilku ini sebagai tugas akhir strata-ku ini.

Kepada Kyai/Guru kita Alm. Kyai Mahmud, Alm. Kyai Uzairon Thoifur Abdilah, Kyai Umar Fathullah, Kyai Ubaidilah Ahror, Ust Miftah, Ust. Misbah. Semoga berkat beliau kita selalu merasakan iman,ilmu dan amal yang selalu insyallah barakah dunia dan akhirat hingga berkumpul bersama kepada Allah SWT.

Kepada Ayahanda kita Solihin dan Ibu kita Rosmiyani serta Kakak-Kakak kita Alm Faza, Fattah Miftahudin, Rani Novita Asmi, semoga kita akan ditemukan bersama kepada Allah SWT. Berkat do'a beliau semua dan semangat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan sedimikian rupa serta dapat menjadi karya awal yang penuh dengan pengalaman-pengalam yang akan selalu terkenang.

Kepada sahabat dan teman-teman yang telah memberi semangat dan keyakinan agar bisa menyelesaikan karya skripsi ini

Kepada pembimbing akademik ku bapak Dr. Ahmad Fadholi M.S.I dan Pembimbing Skripsi bapak Reno ismanto Lc, MIRKH. dan Bapak Dr. Iskandar SH., S.Ag., M.Hum., MIFA yang senantiasa sabar dan membantu dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan sedimikian rupa. Kepada kampus "IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung" yang telah mewadahi untuk mengukir pengalaman belajar untuk masa

depanku, tak terasa begitu banyak kenangan dan teman yang kita dapatkan darimu. Akan kuceritakan di setiap pengalaman yang engkau suguhkan.

PERKAWINAN CINA BUTA PADA MASYARAKAT MELAYU PANGKAL PINANG PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM

Khotibul Umam
Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri
Syaiikh Abdurrahman Siddik
Bangka Belitung

Abstrack

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini mengenai praktik perkawinan *cina buta* yang masih terjadi di kalangan masyarakat Melayu Pangkal Pinang, khususnya berkaitan dengan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik tersebut, bentuk pelaksanaannya, serta kesesuaiannya dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik kawin cina buta pada masyarakat melayu Pangkalpinang dan pandangan perkawinan cina buta ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang langsung terjun ke lapangan atau lokasi penelitian, yang mana peneliti turun langsung kelapangan untuk melakukan pengamatan terhadap penghulu kampung, dan tokoh agama Islam terkait perkawinan cina buta di Kota Pangkal Pinang. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu dilakukan berdasarkan data yang telah dikumpulkan, kemudian dikembangkan menjadi pola hubungan atau hipotesis tertentu.

Setelah dilakukan penelitian, didapatkan sebuah kesimpulan bahwa praktik kawin Cina Buta di masyarakat Melayu Pangkalpinang merupakan bentuk lokal dari nikah muhallil (nikah tahlil), yaitu perkawinan yang dilakukan terhadap perempuan yang telah ditalak tiga (talak bain kubra) dengan tujuan agar dapat kembali menikah dengan suami pertamanya. Praktik ini umumnya dilakukan secara terencana dan bersifat sementara, dengan melibatkan seorang laki-laki (muhallil) yang bersedia menikahi perempuan tersebut, melakukan hubungan suami istri, kemudian menceraikannya agar mantan suami pertama dapat menikahinya kembali. Dalam praktiknya, perkawinan ini sering kali tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), melainkan dilakukan di tingkat desa atau mukim.

Selanjutnya, Ditinjau dari perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), praktik kawin Cina Buta yang dilakukan dengan niat rekayasa bertentangan dengan prinsip dan tujuan perkawinan dalam Islam. Pasal 115–120 KHI memang mengakui bahwa setelah talak tiga, mantan suami hanya dapat menikahi kembali mantan istrinya apabila perempuan tersebut telah menikah secara sah dengan laki-laki lain, terjadi hubungan suami istri, dan perkawinan tersebut berakhir secara alami (cerai atau wafat), serta telah selesai masa iddah. Namun, KHI tidak membenarkan adanya niat manipulatif atau rekayasa sejak awal untuk menghalalkan kembali kepada suami pertama.

Kata Kunci: *Perkawinan Cina Buta, Masyarakat Melayu, Kompilasi Hukum Islam.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kita atas kehadiran Allah SWT sang maha Wujud, dan tidak pernah Adam sampai akhir qiyamat sugro dan kubro memusnahkan kita semua yang Adam. Maha Pengasih dan Maha Penyayang Allah semesta alam, serta tiada hentinya melimpahkan Rahmat dan hidayahnya kepada hambanya, berkat Af'al nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dan tidak lupa pula kita panjatkan Sholawat kepada Nabi Muhammad SAW sang maha pembawa cahaya di atas cahaya kepada ummatnya dan semua alam, serta tidak lupa juga, kita hadiahkan al-fatihah kepada para sahabat, ulama, keluarga dan seluruh hamba, semoga kita terus merasakan keasyikan iman yang tiada tara ini hingga kita kembali kepada allah SWT

Penelitian skripsi ini membahas mengenai **“Perkawinan Cina Buta Pada Masyarakat Melayu Pangkal Pinang Perspektif Kompilasi Hukum Islam”**. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak akan mungkin terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan penuh rasa syukur kita dan dengan segala rasa hormat kita, izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Janawi, M.ag. selaku Rektor IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, beserta para staff.
2. Dr. Hendra Cipta, S.H.I., M.S.I. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung beserta para staf.
3. Furziyah M.H. selaku Kaprodi Hukum Keluarga Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, beserta para staf.
4. Dr. Ahmad Fadholi, M.S.I selaku Penasehat Akademik.
5. Dr. Iskandar, SH., S.Ag., M.Hum., MIFA selaku pembimbing I.
6. Reno Ismanto, Lc, MIRKH. Pembimbing II.

7. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
8. Seluruh Dosen IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
9. Teristimewa kepada Ayahanda Solihin dan Ibu kita Rosmiyani beserta keluarga kecilnya yang telah mendukung, menasihati, mendoakan serta menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan lebih lanjut. Akhir kata, saya berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, khususnya bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan praktik di bidang ilmu komunikasi, penyiaran, serta pengembangan pendidikan pesantren.

Bangka, 11 Agustus 2026
Penulis,



Khotibul Umam
NIM. 2132070

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN	
NOTA DINAS PEMBIMBING	
NOTA DINAS PENGUJI.....	
HALAMAN MOTTO	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	
DAFTAR LAMPIRAN.....	
ABSTRAK.....	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Telaah Pustaka	6
F. Rancangan Sistematika Pembahasan.....	10

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perkawinan Cina Buta	12
1. Definisi Nikah Cina Buta	12
2. Rukun Nikah	14
3. Sebab Terjadinya Kawin Cina Buta	19
4. Lafadz Akad Kawin Cina Buta	20
5. Pendapat Ulama dan Kompilasi Hukum Islam Tentang Kawin Cina Buta	22

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	25
B. Sumber Data & Informan Penelitian	26
1. Sumber Data	26

2. Informan Penelitian	27
3. Teknik Pengumpulan Data	28
C. Keabsahan Data	30
D. Teknik Analisis Data	32

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	33
B. Hasil Penelitian	35
1. Deskripsi Perkawinan Cina Buta di Kota Pangkalpinang ..	35
2. Faktor-Faktor Terjadinya Perkawinan Cina Buta Pada Masyarakat Kota Pangkalpinang	36
3. Praktik Perkawinan Cina Buta Pada Masyarakat Kota Pangkalpinang	42
4. Upaya Pencegahan Nikah Cina Buta Pada Masyarakat di Kota Pangkalpinang	46
C. Pembahasan	82
Perkawinan Cina Buta Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (KHI)	83

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	54
B. Saran	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN